

# **Tingkat Bagi Hasil dan Pendapatan Nasional dan Pengaruhnya Terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah**

**Dr. Hj. Dewi Reni, Se.Ak, M.Si. CA / Rahmawati Maulida, SE.Sy**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil dan pendapatan nasional terhadap simpanan mudharabah pada Bank Umum Syariah. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat bagi hasil yang diproksikan dengan total bagi hasil simpanan mudharabah (tabungan dan deposito) dan pendapatan nasional yang diproksikan dengan tingkat pertumbuhan kemakmuran dari suatu penduduk yang dihitung melalui barometer Produk Domesti Bruto (PDB). Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan 10 dari 11 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2013. Teknik pengolahan data menggunakan pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis, analisis koefisien korelasi, dan analisis koefisien determinasi. Hasil penelitian menggunakan program SPSS seri 21.0 diketahui persamaan regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara parsial tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan, akan tetapi pada variabel pendapatan nasional tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah. Sedangkan ketika diuji secara simultan, kedua variabel independen tersebut tingkat bagi hasil dan pendapatan nasional berpengaruh signifikan terhadap simpanan mudharabah.

**Kata Kunci;** *Bagi Hasil, Simpanan Mudharabah, Pendapatan Nasional, Bank Umum Syariah*

## **Pendahuluan**

Salah satu pembeda antara bank konvensional dan bank syariah adalah adanya suku bunga dan nisbah bagi hasil. Perbankan syariah yang berlandaskan system bagi hasil ternyata disambut antusias dan diminati oleh masyarakat. Lebih dari itu,

sejumlah bank juga mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi staf dan karyawannya. Sistem bagi hasil merupakan system yang melakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha dan di dalamnya diperjanjikan adanya pembagian

hasil atas keuntungan yang akan didapat antara para pihak. Sementara pendapatan merupakan pemasukan yang berasal dari hasil usaha. Pendapatan tersebut, sebagaimana dalam QS. Al-Nisā': 9, dianjurkan untuk memerhatikan masa depan.

Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah, salah satunya- adalah akad mudharabah. Yaitu suatu pemberian mandat dari investor yang disertakan kepada pengelola untuk berdagang dengan mata uang tunai dengan mendapatkan sebagian keuntungannya (Muhammad, 2004: 39). Jenis simpanan dalam mudharabah terdiri dari dua bentuk, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Jenis akad inilah yang dalam pengamatan awal penulis lebih dikenal oleh masyarakat.

Pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak bisa lepas dari beberapa factor. Hal itulah yang akan diketengahkan dalam tulisan ini. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah (BUS) yaitu BMI, BSM, BSMI, BRIS, BS, BPS, BJBS, BCAS, BNIS, dan BVS.

### **Perkembangan Perbankan Syariah dan Peningkatan Kelembagaan BUS dan UUS**

Volume usaha perbankan syariah dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Lihat saja misalnya pada total asset per Oktober 2011 telah mencapai Rp. 127,19 triliun. Angka ini meningkat drastic sebesar 48,10% dari tahun sebelumnya. Data ini belum termasuk asset BPRS dan yang lainnya. Table berikut memperlihatkan perkembangan asset perbankan syariah.

|                 | Okt-10 | Okt-11 | Growth  |       |
|-----------------|--------|--------|---------|-------|
|                 |        |        | Nominal | %     |
| asset           | 85,85  | 127,19 | 41,34   | 48,10 |
| DPK             | 66,48  | 101,57 | 35,09   | 52,79 |
| Penyaluran Dana | 83,81  | 122,73 | 38,92   | 46,43 |

Pertumbuhan itu tidak bisa dilepaskan dari ekspansi perbankan syariah, utamanya pasca diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Keberadaan perbankan syariah dengan demikian semakin kokoh secara hukum. Selain itu, ijin dari BI terkait *service*

*excellence* pada percepatan proses penyelesaian perijinan dan tetap menjaga kualitas turut berperan di dalamnya. Sementara lebih

datilnya, berikut table perkembangan dana pihak ketiga BUS dan UUS.

| Dana Pihak Ketiga       | Okt-10  |           | Okt-11  |           | Growth  |           |
|-------------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|                         | Nominal | Share (%) | Nominal | Share (%) | Nominal | Share (%) |
| Total Dana Pihak Ketiga | 66,48   | 100,00    | 101,57  | 100,00    | 35,01   | 52,79     |
| Tabungan                | 19,33   | 29,07     | 27,81   | 27,38     | 8,49    | 43,93     |
| <i>Wadi'ah</i>          | 2,18    |           | 4,33    |           | 2,15    | 98,53     |
| <i>Mudharabah</i>       | 17,57   |           | 23,49   |           | 6,34    | 36,99     |
| Deposito                | 39,23   | 59,01     | 62,02   | 61,06     | 22,79   | 58,11     |
| Lainnya                 | 0,81    | 1,22      | 0,69    | 0,68      | (0,12)  | (15,04)   |

Komitmen perbankan syariah untuk menggerakkan sector riil tidak saja diimplementasikan dengan cukup baik namun juga telah diusahakan secara terus menerus dalam mengoptimalkan pencapaiannya. Pembiayaan sebagai upaya lembaga financial dalam menggerakkan sector riil telah mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah. Tercatat sebesar 78,72% aktiva perbankan syariah atau Rp.96,62 triliun diinvestasikan ke dalam sector ini.

Tingginya pertumbuhan penghimpunan dana telah dapat diimbangi dengan pertumbuhan penyaluran dana kepada sector riil

baik berupa pembiayaan (mudharabah dan musyarakah), piutang (murabahah, istisna', dan qardh), dan dalam bentuk pembiayaan ijarah. Fungsi intermediasi perbankan, dengan demikian relative dapat terjaga. Hal ini terlihat pada FDR agregat perbankan syariah tercatat cukup tinggi yaitu sebesar 95,08% meningkat jika dibandingkan dengan posisi yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 94,76%. Selain itu, untuk memberikan pelayanan dengan jangkauan yang lebih luas bagi masyarakat, akses jaringan perkantoran meningkat menjadi 1.688 dari 1.388 kantor pada tahun sebelumnya. Peningkatan jaringan ini

berbanding lurus dengan pengguna bank syariah yaitu jumlah rekening yang tadinya 6,55 juta menjadi 8,66 juta.

Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sampai dengan Oktober 2011 tidak mengalami perubahan, hanya saja jumlah jaringan kantor meningkat. Kantor Cabang Pembantu (KCP) bertambah 30,50% dari 718 menjadi 937, sementara Kantor Kas (KK) bertambah 9,50% yaitu dari 242 menjadi 265. Secara keseluruhan, jumlah kantor perbankan syariah meningkat dari 1.388 kantor menjadi 1.688 kantor, sedangkan jumlah layanan syariah tetap pada jumlah 1.277 kantor.

### **Perkembangan Permodalan dan Rentabilitas Perbankan Syariah (BUS + UUS)**

Pada umumnya permodalan perbankan syariah dapat dijaga dalam kisaran yang memadai untuk dapat menyerap potensi kerugian. Rasio kecukupan modal BUS dan UUS pada Oktober 2011 tercatat sebesar 15,30%. Berbagai upaya telah dilakukan bersama antara regulator dengan industry perbankan syariah melalui berbagai kegiatan expo, penayangan iklan, dan liputan

kegiatan oleh media massa telah mampu mendorong perbankan syariah secara signifikan untuk meningkatkan penyaluran dana perbankan syariah sebesar 46,43% dari 83,81 triliun rupiah menjadi 122,73 triliun rupiah.

Prinsip kehati-hatian tetap menjadi perhatian utama sehingga kisaran Non Performing Financing (NPF) dapat dijaga dalam kisaran yang stabil. Secara merata, NPF gross menurun dari 3,95 % menjadi 3,11%. Hal tersebut telah mendorong perolehan laba yang cukup baik dan efisiensi biaya, sehingga rentabilitas tetap terjaga. Pada gilirannya, hal ini dapat meningkatkan akumulasi laba yang dapat memperkuat permodalan. Tingkat rentabilitas perbankan syariah terhadap pengguna asetnya cukup baik. Hal ini terlihat pada rasio ROA dan ROE yang masing-masing sebesar 1,75% dan 17,43%. Jumlah pembiayaan yang meningkat diiringi dengan membaiknya kinerja telah menurunkan rasio BOPO menjadi 78,03% yang pada tahun sebelumnya masih sebesar 79,10%.

### **Bagi Hasil dan Seluk-Beluknya**

Karim (2004: 36) mendefinisikan bagi hasil sebagai

bentuk *return* (perolehan kembalian) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti, dan tidak tetap. Besar kecilnya kembalian tersebut bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Sementara menurut Muhammad (2004: 56), bagi hasil adalah distribusi berpa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip bagi hasil ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih dari itu, mudharabah dapat digunakan sebagai dasar, baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak digunakan untuk pembiayaan. Hal senada dilontarkan oleh Suseno (2003: 810) yang mengatakan bahwa bagi hasil adalah prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja yang masing-masing bagian ditentukan saat akad kerja sama.

Beberapa factor yang memengaruhi bagi hasil adalah sebagai berikut. *Pertama* factor langsung, yaitu berupa *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil. *Kedua* factor tidak langsung, yaitu berupa penentuan butir-butir pendapatan

dan biaya mudharabah dan kebijakan akuntansi.

### **Pendapatan Nasional**

Alam (2006: 211) mengartikan pendapatan nasional sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Sementara menurut Bambang (2007: 100), pendapatan nasional adalah nilai netto dari semua barang dan jasa (produk nasional) yang diproduksi setiap tahunnya dalam suatu Negara. Ada tiga cara pendefinisian pendapatan nasional (Arifin, 2007: 92), yaitu 1) nilai seluruh produk yang diproduksi dalam suatu Negara selama satu periode tertentu. 2) jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh factor produksi dalam suatu Negara selama satu periode tertentu, dan 3) jumlah pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu Negara selama satu periode tertentu. Pendapatan nasional sendiri terdiri dari beberapa komponen yaitu; konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor-impor.

## **Tabungan dan Deposito Mudharabah**

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang disamakan dengannya. Fatwa DS MUI No. 02 Tahun 2000 tentang Tabungan memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang tabungan mudharabah sebagai berikut. 1) dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahībul māl* dan bank sebagai *mudhārib*. 2) dalam kapasitasnya sebagai *mudhārib*, bank dapat melakukann berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. 3) modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 4) pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembuatan rekening. 5) bank sebagai *mudhārib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan 6) bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Perhitungan bagi hasil tabungan dilakukan berdasarkan besarnya dana investasi rata-rata selama satu periode perhitungan hasil, di mana dana tersebut dihitung dengan menjumlahkan saldo harian setiap tanggal dibagi dengan hari periode perhitungan bagi hasil. Sementara periode perhitungan bagi hasil tersebut tidak harus sama dengan jumlah hari bulan yang bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksud deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan akad mudharabah di mana pemilik dana memercayakan dananya untuk dikelola bank dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. DSN MUI dalam hal ini melalui fatwanya No.03 Tahun 2000 memberikan rambu-rambu sebagai berikut. 1) dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahībul māl* dan bank sebagai *mudhārib*. 2) dalam kapasitasnya sebagai *mudhārib*, bank dapat melakukann berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. 3) modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 4) pembagian

keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembuatan rekening. 5) bank sebagai *mudhārib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan 6) bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Selanjutnya untuk perhitungan bagi hasil deposito mudharabah dilakukan dengan berdasarkan pada perhitungan distribusi hasil usaha pada bulan yang lalu sehingga dalam perhitungannya menggunakan indikasi *rate* atau *return* atau *equivalen rate*.

### **Mudharabah**

Furywardana (2008: 21) mendefinisikan mudharabah sebagai menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Sedangkan PSAK No. 105.1 memaknai mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, pihak pertama menyediakan seluruh dana dan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan

kesepakatan, sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

PSAK 59 Paragraf 6-13 telah menyebutkan karakteristik mudharabah sebagai berikut. *Pertama*; mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul māl dengan mudhārib dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan mereka. *Kedua*; jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh mudhārib. *Ketiga*; mudharabah terdiri dari 2 jenis, mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. *Keempat*; mudharabah muthlaqah adalah mudharabah yang mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Kelima*; mudharabah muqayyadah adalah mudharabah yang pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Mudharabah mempunyai rukun yang harus dipenuhi yaitu; shahibul māl, mudhārib, amal, dan ijab dan qabul.

## **Pembahasan**

Dari model yang didapatkan, menunjukkan bahwa ada factor-faktor lain selain kedua variabel independen tersebut yang memengaruhi simpanan mudharabah. Simpanan mudharabah merupakan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dalam perbankan syariah. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa variabel independen tingkat bagi hasil secara bersama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (simpanan mudharabah), namun variabel independen pada pendapatan nasional tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Selanjutnya, berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh suatu gambaran bahwa tingkat bagi hasil memiliki hubungan yang sedang terhadap simpanan mudharabah. Dan secara signifikan berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah. Hasil ini sesuai dengan penelitian Laeli Mu'tamaroh (2008) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat bagi hasil yang diberikan bank syariah maka semakin besar pula minat masyarakat untuk

menginvestasikan dananya di bank syariah.

Salah satu factor yang berperan penting dalam perkembangan bank syariah adalah pola ketertarikan masyarakat terhadap budaya menyimpan uang dalam bentuk investasi. Masyarakat yang memiliki ketertarikan menyimpan uangnya di bank pada dasarnya mengharap keamanan dana dan atau untuk mendapatkan keuntungan.

Salah satu aktifitas bank adalah menghimpun dana, begitu juga halnya dengan bank syariah. Dari proses penghimpunan dana tersebut nantinya akan menghasilkan keuntungan yang kemudian dibagikan kepada nasabah. Besarnya penentuan porsi bagi hasil ini ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsure paksaan. Dengan demikian tingkat bagi hasil yang ditentukan akan memengaruhi kehendak masyarakat untuk menabung. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi bagi hasil yang diberikan kepada nasabah maka akan meningkatkan jumlah tabungan mudharabah dan

deposito mudharabah pada bank syariah.

Dalam pengujian pendapatan nasional terhadap simpanan mudharabah, menghasilkan bahwa pendapatann nasional tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan mudharabah. Karena ketika bagi hasil pada simpanan mudharabah semakin tinggi akan dapat menambah jumlah simpanan mudharabah pada bank syariah, sehingga membuat nasabah merasa tertarik untuk menyimpan dananya pada bank syariah.

Pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu Negara selama satu tahun. Pendapatan yang diperoleh berasal dari usahanya. Kecenderungan seseorang untuk menggunakan sebagian pendapatannya, yaitu untuk ditabung dan sebagian lain untuk keperluan konsumsi. Dengan demikian ketika pendapatn meningkat maka simpanan meningkat dan demikian pula sebaliknya. Hal ini berarti bahwa perbedaan pendapatan yang diterima masyarakat akan memengaruhi volume tabungan mudharabah dan deposito

mudharabah yang ada pada bank syariah.

Penelitian ini, sebagaimana tujuan awalnya yaitu untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat bagi hasil dan pendapatan nasional terhadap simpanan mudharabah, baik secara parsial maupun simultan pada BUS. Maka hasilnya adalah sebagai berikut.

Model regresi linier berganda telah diuji kelayakan asumsi normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Hasil dari seluruh pengujian tersebut menunjukkan bahwa model regresi linier berganda di atas layak untuk memprediksi variabel independen. 1) hasil uji hipotesis koefisien regresi linier berganda secara parsial menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan mudharabah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi uji t bagi hasil  $0,000 < 0,05$ . 2) hasil uji hipotesis regresi linier berganda secara parsial menunjukkan bahwa pada variabel pendapatan nasional tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan mudharabah. Hal ini

dapat dilihat pada nilai signifikansi uji t pendapatan nasional memperoleh  $0,575 > 0,05$ , yang mana tidak berpengaruhnya bagi hasil terhadap simpanan mudharabah diindikasikan karena pihak bank tidak memberikan bagi hasil yang cukup tinggi kepada nasabah penyimpan dana.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menurut Mu'tamaroh (2008), Faizi (2009), dan Wibowo (2003) menyatakan bahwa factor agama masih menjadi pendorong nasabah dalam menyimpan dananya di bank syariah. Selain itu juga dikarenakan jumlah sampel yang berbeda-beda pada penelitian sekarang serta periode yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Hasil perhitungan uji f atau uji ANOVA membuktikan bahwa secara simultan tingkat bagi hasil dan pendapatan nasional berpengaruh sangat nyata terhadap simpanan mudharabah. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi berganda  $R$  sebesar 0,935 atau 93,5%. Hal ini

mengindikasikan bahwa adanya korelasi yang kuat antara variabel Y (simpanan mudharabah) dengan variabel-variabel X (tingkat bagi hasil dan pendapatan nasional). Hasil penelitian diperoleh dari  $r$  square sebesar 0,874 atau 87,4% yang berarti bahwa besar pengaruh variabel independen yaitu tingkat bagi hasil dan pendapatan nasional terhadap variabel dependen yaitu simpanan mudharabah yang dapat diterangkan oleh model persamaan ini adalah sebesar 87,4% sedangkan sisanya 13,6% dipengaruhi oleh factor lain di luar penelitian.

## **Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*; bahwa secara parsial, tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap simpanan mudharabah. *Kedua*; bahwa secara parsial pula, pendapatan nasional tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan mudharabah. *Ketiga*; bahwa meskipun secara parsial tidak berpengaruh, namun secara simultan tingkat bagi hasil dan pendapatan nasional berpengaruh sangat nyata terhadap simpanan mudharabah.

## Daftar Bacaan

- Antonio. (2008). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institut.
- Arifin, Imamul. (2007). *Membaca Cakrawala Ekonomi*. Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama.
- Ascarya. (2007) *Akad dan Produk Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Damara, Baqoh. (2011). *Akuntansi Syariah*. Gresik: Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Dermawan, Sjahrial dan Djahotman Purba. (2011). *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- DSAK. (2007). PSAK No. 105 Akuntansi Mudharabah. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Faizi. (2009). "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah". Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Fuad, Muhammad. (2000). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Furywardana, Firdaus. (2009). *Akuntansi Syariah*. Jakarta: PPPS.
- Ghafur, Muhammad. (2003). "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Suku Bunga, dan Pendapatan terhadap Simpanan Mudharabah". Yogyakarta: UGM.
- Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Universitas Diponegoro.
- Hanafi, Mamduh M dan Abdul Halim. (2003). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: t.np.
- Harahap, Sofyan S. (2006). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarmen A. (2006). *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Khairunnisa. (2001). "Preferensi Masyarakat terhadap Bank Syariah". Yogyakarta: UGM.

Khasmir. (2008). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Mu'tamaroh, Laeli. (2008). "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Simpanan Mudharabah pada Bank Syariah". Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Sugiono. (2005). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.